



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**SARTI** tempat/tanggal lahir Kudus/1 Desember 1969, jenis kelamin Perempuan, alamat Dukuh Karangrowo RT04 RW013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Identitas Akta Kelahiran No. 3319-LT-26062018-0009, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3319064112690008 dan Kartu Keluarga No. 3319060405090024 telah tercatat Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri bernama KARTONO dan SUKIJAH.

2. Bahwa didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertera Pemohon telah lahir pada tanggal 01 Desember 1969, padahal yang sebenarnya Pemohon telah lahir pada tanggal 31 Desember 1963 sesuai pada Kartu Tanda Penduduk lama yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus  
tertanggal 01 September 1989;

3. Bahwa karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon  
maka Pemohon ingin menyamakan dari Akta Kelahiran, Kartu Tanda,  
dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula 01 Desember 1969 menjadi  
31 Desember 1963;

4. Bahwa Pemohon bermaksud dengan adanya perubahan ini guna  
sebagai pengurusan administrasi pensiun dari pekerjaan Pemohon di  
PT. Nikorama Citra Tobacco;

5. Bahwa dengan adanya perubahan terhadap tanggal dan tahun lahir  
Pemohon, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten  
Kudus diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili tempat  
tinggal Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam  
penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan  
selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran,  
Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula 01 Desember  
1969 menjadi 31 Desember 1963;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil  
Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk  
membetulkan Identitas Akta Kelahiran No. 3319-LT-26062018-0009,  
Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319064112690008 dan Kartu Keluarga No.  
3319060405090024, semula tertanggal 01 Desember 1969 menjadi 31  
Desember 1963;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan  
kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP : 311263/03599 atas nama Sarti BT Kartono, tanggal 1 September 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319064112690008 atas nama Sarti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Kartu Keluarga No.3319060405090024 atas nama Kepala Keluarga Karsimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 16 April 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3319-LT-26062018-0009 atas nama Sarti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kudus pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.197/72/VIII/1987 atas nama Karsimin dan Sarti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Agustus 1987, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor: 045.02/422/III/2025 dari Pemerintah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tanggal 13 Maret 2025, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

## 1. Saksi SUPARWADI

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan identitas Pemohon karena ada kesalahan pada tanggal dan tahun lahir;
- Bahwa didalam akta kelahiran, KTP dan KK pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 1 Desember 1969 sedangkan yang benar adalah tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua yang bernama Kartono dan Sukijah;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu 1. Khusna, 2. Unjaenah, 3. Sarti (pemohon), 4. Suparing, 5. Kusyati, 6. Suyanto, 7. Superwadi (saya) dan 8 Sunoko;
- Bahwa suami Pemohon adalah Karsimin dan dari pernikahannya memiliki (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dukuh Karangrowo RT004 RW013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di Nojorono di PT. Nikorama Citra Tobacco dibagian giling rokok;

## **2. Saksi RINI SETYOWATI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan identitas Pemohon karena ada kesalahan pada tanggal dan tahun lahir;
- Bahwa didalam akta kelahiran, KTP dan KK pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 1 Desember 1969 sedangkan yang benar adalah tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa suami Pemohon adalah Karsimin dan dari pernikahannya memiliki (satu) orang anak perempuan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dukuh Karangrowo RT004 RW013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di Nojorono di PT. Nikorama Citra Tobacco dibagian giling rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan Pengadilan untuk dapat memperbaiki tanggal dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan KK yang semula tercatat 1 Desember 1969 sedangkan yang benar adalah tanggal 31 Desember 1963;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Superwadi dan Saksi Rini Setyowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3319064112690008 atas nama Sarti, maka diketahui Pemohon beralamat di Dukuh Karangrowo RT04 RW013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2 diketahui Pemohon berdomisili di Kudus, maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis/redaksional" menurut penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan, huruf dan atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama **Sarti**, anak **ketiga** dari pasangan suami istri bernama Kartono dan Sukijah dan saat ini berstatus telah menikah dengan laki-laki bernama Karsimin;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan Pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat kekeliruan pencatatan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarti (Pemohon), bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Karsimin, bukti surat bertanda P-3 berupa Akte Kelahiran atas nama Pemohon kesemuanya tercatat tanggal lahir Pemohon 1 Desember 1969 sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah tanggal 31 Desember 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparwadi dan Rini Setyowati yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mengenal Pemohon sebagai anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Kartono dan Sukijah yang terlahir pada tanggal 31 Desember 1963, dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 1. Khusna, 2. Unjaenah, 3. Sarti (pemohon), 4. Suparing, 5. Kusyati, 6. Suyanto, 7. Suparwadi (saya) dan 8 Sunoko;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 311263/03599 atas nama Sarti BT Kartono, tanggal 1 September 1989 merupakan Kartu Penduduk yang lama milik Pemohon tercatat tanggal lahir

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 31 Desember 1963 serta apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon 1 Desember 1969 sedangkan yang benar sesuai bukti P-1 berupa Kartu Penduduk yang lama milik Pemohon yaitu 31 Desember 1963;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 31 Desember 1963 sehingga dalam hal ini Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 mengenai mohon penetapan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula 01 Desember 1969 menjadi 31 Desember 1963; Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepadanya agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, oleh karenanya mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redasional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula 01 Desember 1969 menjadi 31 Desember 1963;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Pemohon yang bernama **Sarti**, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Kudus, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kudus oleh Pemohon, agar dilakukan pencatatan peristiwa penting tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds, tanggal 16 April 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ida Rachmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Rachmawati, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Kds





**Perincian biaya :**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Penggandaan	: Rp	3.000,00
5.	Sumpah	: Rp	40.0000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah		: Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).	